

# IMPLIKASI KEDUDUKAN KPK SEBAGAI RUMPUN KEKUASAAN EKSEKUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

**Miftakhur Rokhman Habibi**

rokhmanhabibi@uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

**Abstract:** The development of modern state administration constitutes new branches of power outside the Legislative, Executive and Judicial power, as well-known in the concept of "*trias politica*". This branch of power is an Independent power with the emergence of a number of independent State commissions. In Indonesia, one such institution is the Corruption Eradication Commission (KPK). However, Law Number 19 of 2019 changed the KPK to become part of the executive power. So that, in this paper will discuss about the position of independent state institutions in a constitutional perspective and the implications of establishing the KPK as an executive body. This research is a normative research with the type of doctrinal research. The approach uses statutory approach and a conceptual approach. The results show that independent power does exist in the modern constitutional perspective. However, the establishment of the KPK as an independent institution in the executive clump has several implications, including the transfer of KPK's responsibility to the President, the executive forming the Supervisory Board which regulates the work procedures of the KPK and the KPK becomes the object of the DPR's inquiry rights.

**Keywords:** Independent Institutions, Executive, KPK

Abstrak: Perkembangan administrasi negara modern melahirkan rumpun-rumpun kekuasaan baru di luar kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, seperti yang dikenal dalam konsep "*trias politica*". Rumpun kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang independen dengan munculnya sejumlah rumpun kekuasaan komisi negara yang independen. Di Indonesia, salah satu lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, UU Nomor 19 Tahun 2019 telah mengubah KPK menjadi bagian kekuasaan Eksekutif. Dalam Tulisan ini akan membahas kedudukan lembaga independen dalam sebuah perspektif konstitusional dan implikasi pembentukan KPK sebagai lembaga eksekutif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis penelitian doktrinal.

Pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan independen sesuai dengan perspektif konstitusi modern. Bagaimanapun juga, pembentukan KPK sebagai institusi independen yang berada dalam rumpun eksekutif memiliki beberapa implikasi yang mencakup perpindahan tanggung jawab ke Presiden mengatur tata kerja KPK dengan pembentukan Dewan Pengawas dan KPK menjadi objek hak angket DPR

**Kata kunci:** Institusi Independen, Eksekutif, KPK

## Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah beralihnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula adalah lembaga tertinggi berganti menjadi UUD 1945. Sejak saat itu, semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *Check and Balances*. Sementara UUD 1945 diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu yang memisahkan dan membatasi kekuasaan negara dianggap tidak lagi mampu menjangkau perkembangan negara modern saat ini, hal ini dipertegas dalam buku *Comparative Law*, Chapter 8, oleh Bruce Ackerman yang mengatakan bahwa “...*the tradisional tripartite formula fails to capture their distinctive modes of operation, these new and functionally independent unit are playing an increasingly important role in modern government. A new separation of power in emerging in the twenty-first century. To grasp its distinctive feature will require us to develop a conceptual framework containing five or six boxes or maybe more.*<sup>1</sup>

Perkembangan konsep *Trias Politica* juga memberikan pengaruh terhadap struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak

---

<sup>1</sup> The Bruce Ackerman, “The New Separation of Power,” *The Harvard Law Review* 113 (Januari 2000): 633.

negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tidak mampu lagi menanggung beban negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, negara membentuk lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi berbagai dinamika persoalan yang dihadapi suatu negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara baru dalam bentuk Dewan, Komisi, Komite, Badan, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Munculya lembaga negara baru yang dianggap cabang kekuasaan baru di luar kekuasaan legislatif, eksekutif dan judicial yakni Komisi Negara Independen oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *independent supervisory bodies*, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif, administratif dan penghukuman.<sup>2</sup>

Menurut Willian F. Frunk dan Richard H. Saemon cabang kekuasaan baru yang bernama komisi negara independen tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pemberhentian anggota komisi hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur oleh undang-undang pembentukan komisi tersebut.
2. Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pemimpin.
3. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik.
4. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*straggered terms*).

Di Indonesia sendiri, lembaga negara baru banyak bermunculan pasca amandemen UUD 1945. Berbagai lembaga negara baru tersebut ada yang berdiri atas perintah UUD 1945, dan beberapa lembaga lain berdiri atas amanat undang-undang maupun keputusan presiden. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidai Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006), 6.

<sup>3</sup> Willian F. Frunk dan Richrd H. Saemon, *Administrative Law; Examples & Explanations*, Newyork (New York: University of Idaho College of Law, 2001), 15.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

KPK secara eksplisit dan jelas dinyatakan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga negara independen, pasal 3 menyatakan bahwa:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*

Akan tetapi pada putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, merubah kedudukan lembaga KPK. Pada putusan tersebut, MK menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif. Putusan tersebut kemudian dijadikan dasar perubahan undang-undang KPK yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 2019, dimana disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Terlepas dari pro kontra yang timbul pasca perubahan kedudukan KPK, perubahan tersebut tentu menimbulkan sejumlah akibat hukum khususnya kepada lembaga KPK.

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana kedudukan lembaga Negara independen dalam perspektif ketatanegaraan, dan (2) bagaimana implikasi hukum KPK sebagai lembaga eksekutif.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini akan membahas tentang asistem kelembagaan KPK dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2002 serta perubahan undang-undang KPK Nomor 19 tahun 2019.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

mengkaji Undang-Undang mengenai KPK terhadap kedudukan kelembagaan KPK dan mengkaji implikasinya terhadap kedudukan KPK.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun jenis dan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan antara lain; bahan hukum primer (*primary resource*), yakni berupa ketentuan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum sekunder (*secondary resource*) yang berupa jurnal, buku, makalah, manuskrip dan seterusnya yang terkait dengan penelitian ini dan bahan hukum tersier (*tertiary resource*) yang berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

### Lembaga Negara Secara Umum

Negara dalam menjalankan tujuan bernegaranya tentu membutuhkan penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara tersebut lazimnya terdiri atas berbagai organ Negara. Dan lazimnya pada praktik ketatanegaraan pada umumnya, terdapat organ-organ Negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan ajaran *Trias Politica*, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judicial. Dalam penulisan ini, yang dimaksud organ Negara adalah lembaga Negara.

Terdapat sejumlah definisi mengenai lembaga Negara dari sejumlah pakar. Padmo Wahjono, yakni “alat-alat perlengkapan negara pada suatu negara yang mempunyai peranan dasar dalam kegiatan kenegaraan”.<sup>6</sup> Selain itu Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa lembaga negara adalah “lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat disebut lembaga negara”.<sup>7</sup>

Lebih jauh mengenai pengertian lembaga negara, Jimly Asshiddiqie mengkategorikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ronny Hanityo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 25.

<sup>6</sup> Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 17.

<sup>7</sup> Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 33.

<sup>8</sup> Asshiddiqie, 40–41.

1. Pengertian pertama dalam arti yang paling luas, yakni lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum (*law creating*) dan fungsi menerapkan hukum (*law applying*). Fokus dari pengertian yang luas ini adalah kata-kata setiap individu dalam arti bisa siapa saja (baik rakyat maupun ketiga macam kekuasaan yang ada pada suatu negara, contohnya pemilihan umum).
2. Pengertian kedua dalam arti lebih sempit dari pengertian pertama yang menyebutkan, bahwa lembaga negara mencakup fungsi sebagaimana tersebut di atas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Jadi fokus dari pengertian ini adalah individu-individu yang menjabat pada posisi tertentu di kenegaraan atau pemerintahan, sehingga rakyat tidak masuk dalam lembaga negara.
3. Pengertian ketiga, lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan Konstitusi/UUD atau peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku pada suatu negara (contoh : di Indonesia, dari UU, PP, Perpres, Perda). Lebih jelas mencakup lembaga negara mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah (pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam arti provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RW, RT).
4. Pengertian yang keempat, lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi/UUD atau peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku pada suatu negara. Terbatas pada lembaga negara tingkat pusat dan tingkat daerah dalam arti provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pengertian yang kelima memberikan kekhususan pada lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang keberadaan

dan pembentukannya diatur dan ditetapkan di dalam Konstitusi/UUD. Contoh : di Indonesia lembaga negara dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, MK, MA, Duta dan Konsul, Kementerian Negara, KPU, Bank Sentral, BPK, KY, TNI dan POLRI”.

Secara prinsip keberadaan lembaga negara adalah untuk merealisasikan tujuan bernegara dan keinginan-keinginan bernegara. Keberadaan lembaga negara pada akhirnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksistensi negara. Pembentukan lembaga negara selalu terkait dengan sistem ketatanegaraan suatu negara, “yang didalamnya termuat antara lain fungsi-fungsi setiap lembaga negara yang dibentuk dan hubungannya yang dijalankan”.<sup>9</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, lembaga negara dapat dibedakan dari segi hirarkinya ke dalam tiga lapis:<sup>10</sup>

1. Lembaga lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yakni seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dalam UUD 1945 misalnya Lembaga Kepresidan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Lembaga lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja yakni menteri negara, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia. Dari lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 dan adapula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-undang saja
3. Lembaga lapis ketiga yakni lembaga yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau peraturan dibawah undang-undang yakni antara lain Komisi Nasional Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak dan lainnya.

---

<sup>9</sup> Lukman Hakim, “Eksistensi Komisi-komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2009), 44.

<sup>10</sup> Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidai Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 49–51.

## Lembaga Negara Independen

Perkembangan ketatanegaraan dewasa ini menimbulkan kekuasaan baru diluar konsep *Trias Politica*. Kekuasaan tersebut tidak terkait dengan 3 (tiga) kekuasaan lainnya (Legislatif, Eksekutif dan Judisial). Kekuasaan yang dimaksud disini adalah adanya lembaga Negara yang bersifat independen.

Ahmad Basarah menyatakan bahwa kemunculan lembaga-lembaga baru independen dan mandiri tidak hanya terjadi Indonesia, namun hal ini dalam tiga dasawarsa kelembagaan negara secara global mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemunculan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang cukup kompleks sehingga hampir semua kehidupan masyarakat diatur oleh Negara;
2. Hampir semua negara modern mempunyai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam mencapai tujuan negara sehingga dalam mencapai tujuan tersebut maka negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat, cepat dan efisien serta komprehensif dari lembaga-lembaga negara yang telah ada;
3. Adanya kebutuhan yang nyata terhadap peran lembaga negara baru yang independen dan mandiri tersebut karena pengaruh faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berkembang di masyarakat kerap kali menimbulkan problem cukup kompleks sehingga hal ini mengakibatkan variasi susunan ketatanegaraan yang semakin berkembang.
4. Terjadinya transisi demokrasi, beralihnya kekuasaan karena kejadian situasi politik dan ekonomi yang buruk yang diiringi perubahan sosial, ekonomi dan politik sehingga memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*)

---

<sup>11</sup> Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxaliry State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1-2.

Di samping praktek ketatanegaraan dan pelayanan publik yang semakin kompleks menimbulkan kebutuhan dan keharusan adanya lembaga semacam ini. Selain itu jumlah lembaga pendukung juga semakin banyak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel E. Hall yang menyatakan “*first, the job of governing has become too large for Congress, the courts, and the President to handle. Second, agencies possess expertise. They can hire specialists and benefit from continuous contact with the same subjects*”.<sup>12</sup>

Menurut Willian F Frunk dan Richard H Saemon cabang kekuasaan baru yang bernama komisi negara independen tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pemberhentian anggota komisi hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur oleh undang-undang pembentukan komisi tersebut.
2. Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pemimpin.
3. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik.
4. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*straggered terms*).

Keberadaan Lembaga Negara yang bersifat independen tersebut dalam rangka untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan tersebut dengan cara memisahkan-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Daniel E. Hall, *Constitutional Law Case and Comentary* (United States of America: Delmar Publisher, 1997), 285.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 129.

Zainal Arifin Mochtar menyebutkan bahwa terdapat alasan dan argumentasi sebagai pencetus fenomena munculnya lembaga negara independen, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *Good governance* sebagai reformasi *neo-liberal* yang mengkritik negara dari perilaku koruptif sehingga menarik keluar negara ke publik dengan pendirian komisi-komisi atau lembaga yang independen.
2. Kebutuhan akan percepatan demokrasi yakni perubahan demokrasi yang lebih baik dan partisipatif yang mendorong kehadiran lembaga negara yang independen bebas dari kepentingan politik tertentu, untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara.
3. Bagian pencitraan kekuasaan, yakni negara melalui rezim yang berkuasa membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma hendak melakukan perbaikan padahal yang dilakukan hanyalah pencitraan belaka dengan disusupi agenda-agenda tertentu.
4. Mengurangi beban tugas lembaga penyelesaian antara negara dan warga negara yakni Negara ingin lembaga-lembaga negara yang independen mengurangi persengketaan langsung antara negara dengan warga negara sehingga warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara baru tersebut. Dengan cara ini, Negara seakan-akan ingin melepas tanggungjawabnya dan membebankannya kepada lembaga-lembaga baru.
5. Ketidakpercayaan dan kekecewaan publik terhadap lembaga lama, faktor ini akibat dari tingginya tingkat kekecewaan publik terhadap lembaga-lembaga yang telah lama ada sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kemuakan terhadap lembaga lama yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan karena sarat dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
6. Ketergesa-gesaan dalam proses legislasi dalam pembentukan

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Kosntitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 114–32.

lembaga baru, yakni untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara baru yang independen namun dalam pelaksanaannya lembaga baru tersebut sering kali mengerjakan kewenangan-kewenangan yang menjadi bagian dari cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kehadiran lembaga negara independen ini pada mulanya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan, krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga lama yang telah ada sebelumnya. Krisis kepercayaan bermula dari kegagalan-kegagalan lembaga negara yang telah ada dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan selama kurun waktu 32 tahu rezim orde baru berkuasa. Adanya keterbukaan yang turut berperan dalam mendorong tuntutan masyarakat dalam perubahan sosial dan modernisasi yang selama ini kurang diwujudkan oleh lembaga-lembaga yang ada. Perubahan sosial ini pada akhirnya membawa paradigma dalam melihat pembedaan secara pasti mana ranah negara dan mana yang hal ini menjadi skema dasar dan konstruksi argumentasi *Trias Politica*.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan sebagainya. Lembaga, badan, atau organisasi- organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang

---

<sup>15</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 129.

kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya . . .”

Berkaitan dengan lembaga negara bersifat independen, terdapat teori tentang *State Auxialiry Agencies*. Dimana lembaga tersebut bersifat memberikan pelayanan. *State Auxialiry Agencies* lahir diakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Negara konvensional yang ada, seperti ketidakpercayaan lagi kepada lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Judisial. Ketidakpercayaan itu disebabkan lembaga-lembaga Negara itu tidak dapat melaksanakan fungsinya dan/atau meluasnya penyimpangan kekuasaan pemerintah.<sup>16</sup>

Dari alasan tersebut kemudian lahir lembaga-lembaga independen diluar 3 (tiga) kekuasaan tersebut diatas. Lembaga tersebut dalam rangka menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan oleh *Primare State Institution* (Lembaga Negara Utama) dan karakter kelembagaannya cenderung bersifat temporer karena dapat tumbuh kembang atau bahkan dibubarkan apabila tugasnya telah selesai.

Namun Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 mengingkari teori *State Auxialiry Agencies* yang bersifat independen dan berada diluar 3 (tiga) cabang kekuasaan. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan bahwa terdapat lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxialiry agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Pada tatanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, keseluruhan lembaga-lembaga Negara yang dikategorikan sebagai komisi Negara independen adalah yang memenuhi prasyarat tertentu, yakni berkarakteristik:<sup>17</sup>

1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi Negara

---

<sup>16</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2010), 177.

<sup>17</sup> Gunawan A. Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 11 (2011): 174.

- independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif)
2. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang kekuasaan.
  3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).
  4. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
  5. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
  6. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
  7. Keanggotaan lembaga Negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

### **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga independen yang bergerak dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini dibentuk oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi<sup>13</sup>. Pada Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pada penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun

dengan alasan apapun.

Latar belakang pembentukan KPK adalah salah satunya dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga dibutuhkan suatu badan khusus yang bersifat independen dalam rangka menjalankan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU KPK.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Independensi KPK dikuatkan dalam putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010 Hal 57 dan 58 dan dalam putusan MK No. 19/PUU-V/2007 serta Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 di halaman 75 dan 76, yang berbunyi:<sup>18</sup>

“Menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan.”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006 halaman 268 kembali mempertegas bahwa

---

<sup>18</sup> Lihat putusan MK No. 37/PUU-VIII/2010, 38/PUU-VIII/2010 dan 39/PUU-VIII/2010 Hal 57 dan 58 serta banding dalam putusan MK No. 19/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang berada di luar tiga cabang kekuasaan yang dipisahkan dalam teori *trias politica*, berikut pendapat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.

Bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke 20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya pelebagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara.

Namun, Independensi KPK yang disebut secara eksplisit dan tegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan empat putusan MK tersebut di atas dianulir oleh putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 pada halaman 108 sampai 110, dengan dasar pertimbangan Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pada putusan tersebut juga menyatakan bahwa KPK adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Putusan MK tersebut tentu menimbulkan perubahan terhadap kedudukan KPK sebagai lembaga Negara yang awalnya merupakan cabang kekuasaan independen menjadi cabang kekuasaan Eksekutif.

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 ini pula yang kemudian menjadi dasar perubahan undang-undang KPK Nomor 19 tahun 2019. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang merubah Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002, menyematkan frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif”, sebagai definisi dari KPK. Frasa ini mempertegas putusan MK sebelumnya yang merubah kedudukan KPK sebagai lembaga independen menjadi lembaga pemerintahan. Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 19 tahun 2019 juga

menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang merupakan yang bersifat independen sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Padahal jika kita menengok teori *state auxiliary agency* di atas sebelumnya, lembaga-lembaga negara yang merupakan *state auxiliary agency* lahir karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebelumnya yakni kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial. *Distrust* yang muncul pada masyarakat disebabkan ketidakmampuan lembaga negara tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan/atau semakin besarnya penyimpangan yang terjadi di lembaga tersebut.

Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, dalam dasar menimbang huruf b dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi sebelumnya tidak berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga perlu dibentuk lembaga negara sebagai *state auxiliary agency* bernama KPK yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar sosiologis kelahiran KPK di atas diubah dalam dasar menimbang UU Nomor 19 tahun 2019, yakni dengan meningkatkan sinergitas dengan lembaga-lembaga negara sebelumnya yang juga menangani perkara tindak pidana korupsi yang sebelumnya oleh UU No 30 tahun 2002 dianggap tidak efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menempatkan KPK sebagai lembaga negara *state auxiliary agency* dalam rumpun kekuasaan eksekutif bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Secara teoritik sebagaimana dijelaskan di atas, lazimnya lembaga negara sebagai *state auxiliary agency* yang bersifat independen berada di luar 3 (tiga) kekuasaan dalam trias politika. Kedudukan *state auxiliary agency* diluar 3 (tiga) cabang kekuasaan adalah untuk menjamin sifat independensi dan bebas dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga tersebut dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat hukum kedudukan KPK diletakkan dalam rumpun eksekutif adalah garis koordinasi KPK berada di bawah presiden.

### **Implikasi Hukum Kedudukan KPK Sebagai Rumpun Eksekutif**

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menetapkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan Eksekutif yang kemudian diikuti oleh perubahan undang-undang KPK, menimbulkan sejumlah implikasi hukum. Ada beberapa akibat hukum yang timbul pasca putusan tersebut, diantaranya :

1. KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden.

Presiden merupakan representasi kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden merupakan lembaga tertinggi dalam cabang kekuasaan eksekutif di Indonesia. Oleh sebab itu, lembaga Negara yang berkedudukan dibawah Presiden harus bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 20 UU KPK Nomor 30 tahun 2002 sebelumnya mengatur tanggungjawab Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dalam melaksanakan tugasnya. Adapun bentuk pertanggungjawaban terhadap publik tersebut adalah : (1) wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya, (2) menerbitkan laporan tahunan, (3) membuka akses informasi. Akan tetapi, dengan ditetapkannya KPK sebagai bagian dari eksekutif, maka pertanggungjawabannya harus dilakukan kepada Presiden.

Sedangkan pada pasal 3 UU KPK No. 30 tahun 2002 tegas menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya sebagai lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya. Adapun hubungan KPK dengan lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan

dalam pasal 20 adalah menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada ketiga lembaga tersebut dan bukan bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.

Perubahan pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula sebagai lembaga independen yang terpisah dari 3 (tiga) cabang kekuasaan menjadi lembaga independen namun berada pada rumpun eksekutif dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang No. 19 tahun 2019. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPK yang semula dilakukan pada publik beralih ke kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Perubahan undang-undang ini juga masih menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun bertanggungjawab terhadap presiden, DPR dan BPK. Ketentuan pasal ini bertentangan dengan karakteristik lembaga negara independen dimana dinyatakan lembaga negara indeenden harus bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang kekuasaan eksekutif.<sup>19</sup>

Sementara Pasal 20 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tidak dirubah, sehingga pasal yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi pada publik masih berlaku, namun tentu bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang No. 19 tahun 2019 yang telah memindahkan mekanisme pertanggungjawaban pada publik ke Presiden, DPR dan BPK sebagai konsekuensi ditariknya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif.

Jika dibandingkan dengan salah satu lembaga independen lainnya, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat KOMNAS HAM). Pada pasal 1 ayat (7)

---

<sup>19</sup> Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia," 174.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>20</sup> menyebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Berbeda dengan KPK, sebagai lembaga yang bersifat mandiri, kedudukan Komnas HAM tidak berada dibawah Presiden.<sup>21</sup>

Pada Undang-undang ini, tidak ada satupun frasa yang menyebutkan bahwa Komnas HAM bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun hubungan dengan lembaga seperti Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat disebutkan dalam pasal 97 bahwa Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

2. Presiden dapat membuat peraturan yang mengatur tentang KPK

Sebagai konsekuensi logis lembaga independen, semestinya KPK harus bebas dari intervensi lembaga eksekutif, termasuk mengenai susunan organisasi dan tata kerja KPK. Dalam UU KPK, tidak ada satupun pasal yang memberikan mandat kepada Presiden untuk membuat suatu Peraturan Presiden bahkan Peraturan Pemerintah mengenai susunan organisasi ataupun tata kerja KPK.<sup>17</sup>

UU KPK No 19 tahun 2019 merubah susunan dan struktur

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

<sup>21</sup> Undang-undang ini tidak menyebutkan Komnas HAM sebagai lembaga independen, melainkan sebagai lembaga mandiri. Tetapi pada kalimat selanjutnya disebutkan bahwa Komnas HAM kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya. Artinya Komnas HAM bukan dibawah lembaga Negara manapun.

organisasi KPK. Semula Pasal 21 UU KPK terdiri atas pimpinan dan anggota KPK yang berjumlah 5 (lima) orang, tim penasehat KPK berjumlah 4 orang dan pegawai KPK. Pada Pasal 21 UU KPK No 19 tahun 2019 tim penasehat KPK dihapus dan susunan dan struktur organisasi KPK berubah, KPK terdiri atas 5 (lima) orang Dewan Pengawas, pimpinan KPK berjumlah 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan pengawas merupakan lembaga baru yang dibentuk sebagai bagian dari susunan organisasi KPK berdasarkan Pasal 21 perubahan UU KPK, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 37 B Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 memberi wewenang yang sangat besar kepada Dewan pengawas, yakni memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan terhadap KPK dalam melaksanakan tugas KPK.

Perubahan Undang-undang KPK memang tidak memberikan mandat kepada Presiden untuk membuat Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah mengenai susunan organisasi ataupun tata kerja KPK. Namun, adanya Dewan Pengawas yang memiliki wewenang besar terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dimana ketua dan anggotanya dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Presiden<sup>22</sup> secara tidak langsung menjadikan organisasi dan tata kerja KPK berada pada kontrol Presiden.

Jika dibandingkan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki wewenang seperti KPK, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>14</sup> menyebutkan dengan tegas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah

---

<sup>22</sup> Pasal 37 E UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 20 tahun 2002

Presiden. Selain itu dalam ayat (2) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Sebagai lembaga yang berkedudukan dibawah Presiden, maka dalam beberapa hal, Presiden dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan lembaga POLRI. Pada pasal 7 UU POLRI, disebutkan bahwa Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden<sup>18</sup>. Dan saat ini, peraturan yang mengatur tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Jika dibandingkan dengan KPK, pembentuk perubahan undang-undang KPK ingin memberikan kesan KPK sebagai lembaga independen yang tetap bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun susunan organisasi dan tata kerja KPK secara tidak langsung berada di bawah kontrol presiden melalui pembentukan Dewan Pengawas. Hal ini merupakan konsekuensi logis ditariknya KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana putusan MK No 36/PUU-XV/2017 yang kemudian di ikuti perubahan Undang-Undang KPK No. 19 tahun 2019.

### 3. KPK menjadi objek hak angket DPR

Akibat hukum dari ditariknya KPK sebagai lembaga independen menjadi rumpun eksekutif adalah KPK menjadi salah satu objek hak angket DPR. Undang-undang No. 19 tahun 2019 tidak mengatur tentang hak angket DPR terhadap

KPK, namun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tersebut KPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, DPR dan BPK. Artinya, sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, KPK merupakan objek hak angket DPR.

Pengertian hak angket disebutkan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>23</sup>, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan ayat ini disebutkan bahwa Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Sebelum dinyatakan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif dalam Undang-undang No. 19 tahun 2019, KPK dinyatakan sebagai rumpun eksekutif dalam putusan MK dengan nomor perkara 36/PUU-XV/2017. Putusan inilah yang menjadi dasar KPK sebagai salah satu objek hak angket DPR. Sebelum putusan tersebut KPK merupakan lembaga independen, sehingga bukan termasuk objek hak angket DPR. Akan tetapi setelah adanya putusan tersebut, KPK menjadi salah satu objek hak angket DPR. Hal ini dipertegas dalam *ratio legis* putusan tersebut :

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga

---

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)”<sup>21</sup>

Dengan adanya putusan tersebut, maka DPR bisa saja membuat panitia khusus (pansus) dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap lembaga KPK. Tanpa melalui adanya perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada 2 (dua) implikasi diatas sebelumnya, implikasi KPK dapat menjadi objek hak angket DPR dapat dilakukan dengan berdasarkan putusan tersebut.

### **Matriks Perbandingan antara KPK sebagai Lembaga Independen dan Lembaga Eksekutif**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis membuat matriks perbandingan apabila KPK berkedudukan sebagai lembaga independen dan lembaga eksekutif yakni sebagai berikut:

No	Pembanding	KPK sebagai lembaga Independen	KPK sebagai lembaga Eksekutif
1	Pertanggung jawaban KPK	KPK bertanggung jawab kepada publik. Dan hubungan dengan Presiden dan DPR	KPK bertanggungjawab pada Presiden, DPR dan BPK (Pasal 21

		adalah sebatas menyampaikan laporan secara berkala (Pasal 21 UU No 20 tahun 2002)	UU No 19 tahun 2019)
2	Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Diatur langsung dalam Undang-Undang mengenai lembaga KPK dan peraturan	Menjadi kewenangan Dewan Pengawas, dimana Dewan Pengawas dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Presiden
3	Objek Hak Angket	KPK bukanlah objek hak angket DPR karena bukan bagian dari Pemerintah	KPK menjadi objek hak angket DPR

## Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga Negara yang bersifat independen adalah salah satu bentuk perkembangan ketatanegaraan modern dewasa ini. Hal ini dikarenakan konsep trias politica yang membatasi kekuasaan pada 3 (tiga) cabang kekuasaan yakni Legislatif, Eksekutif dan Judisial tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan pada saat ini. Salah satu bentuk lembaga independen tersebut adalah munculnya sejumlah komisi-komisi Negara, yang salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi putusan MK nomor 36/PUU- XV/2017 yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan undang-undang KPK mengelompokkan KPK sebagai lembaga independen yang berada pada rumpun eksekutif, hal ini tentu menimbulkan beberapa implikasi hukum diantaranya adalah KPK bertanggung jawab kepada Presiden, Presiden mengatur tata kerja KPK melalui pembentukan Dewan Pengawas Serta KPK menjadi objek hak angket DPR.

## Daftar Rujukan

- Ackermen, The Bruce. "The New Separation of Power." *The Harvard Law Review* 113 (Januari 2000).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Perkembangan dan Konsolidai Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2010.
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxaliry State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014).
- Frunk, Willian F., dan Richrd H. Saemon. *Administrative Law; Examples & Explanations*, Newyork. New York: University of Idaho College of Law, 2001.
- Hakim, Lukman. "Eksistensi Komisi-komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2009.
- Hall, Daniel E. *Constitutional Law Case and Comentary*. United States of America: Delmar Publisher, 1997.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Kosntitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sumitro, Ronny Hanityo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 11 (2011).
- Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.